



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 35 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DALAM PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019–2039, pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Penataan Ruang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Handwritten signature

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

A 9/12

Lu At

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENATAAN RUANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan selanjutnya disingkat dengan DPUPR adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten selanjutnya disingkat dengan Kadis DPUPR adalah Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat dengan Kadis DPMPTSP adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Seruyan.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

2 J. 13

Lo Jof

13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah rencana tata ruang dari Wilayah Kabupaten Seruyan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
16. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhan berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
18. Fungsi lahan adalah fungsi yang ditetapkan kepada lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan sanksi administratif Bidang Penataan Ruang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penegakan sanksi administratif Bidang Wilayah Daerah.
- (3) Ruang lingkup materi Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Bentuk Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang;
 - b. Kriteria dan Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif;
 - c. Ketentuan Penutup.

A 9 13

10/11

BAB III
BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF
BIDANG PENATAAN RUANG

Pasal 3

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran di Bidang Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kadis DPUPR.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di Bidang Penataan Ruang dikenai Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang.
- (2) Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2 11/13

12/11

Pasal 5

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 6

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 7

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 8

Menghalangi akses terhadap kawasan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;

A J K

L. J.

- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IV
KRITERIA DAN TATA CARA
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pengenaan/ Penerapan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terhadap pelanggaran di Bidang Penataan Ruang berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran di bidang penataan ruang;
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang; dan/atau;
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran di Bidang Penataan Ruang.

Pasal 10

Dugaan pelanggaran di Bidang Penataan Ruang yang dapat dikenai Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang dapat diketahui melalui:

- a. laporan masyarakat; atau
- b. temuan oleh petugas.

Pasal 11

- (1) PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Penataan Ruang melakukan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran di Bidang Penataan Ruang yang diketahui melalui laporan masyarakat yang disampaikan kepada PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Penataan Ruang dan temuan petugas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. menganalisis penyebab terjadinya dugaan pelanggaran di Bidang Penataan Ruang yang timbul;
 - b. memperkirakan besaran dampak atau kerugian akibat dugaan pelanggaran di Bidang Penataan Ruang yang timbul; dan
 - c. merumuskan tindakan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam pengenaan/ penerapan sanksi administratif apabila pelanggaran di Bidang Penataan Ruang dugaan pelanggaran memenuhi unsur pelanggaran di Bidang Penataan Ruang.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit tata ruang.

Pasal 12

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat mengenakan/ menerapkan sanksi administratif di Bidang Penataan Ruang berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal Bupati berwenang untuk mengenakan/ menerapkan sanksi administratif di Bidang Penataan Ruang, Bupati memberikan rekomendasi kepada PD teknis terkait untuk mengenakan/ menerapkan sanksi administratif di DPUPR sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif di Bidang Penataan Ruang terhadap pelanggaran di Bidang Penataan Ruang didahului dengan mengeluarkan sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.
- (2) Pengenaan sanksi administratif di Bidang Penataan Ruang terhadap pelanggaran di Bidang Penataan Ruang dapat menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif di Bidang Penataan Ruang.

Pasal 14

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kadis DPUPR untuk pengenaan sanksi administratif di Bidang Penataan Ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. rincian pelanggaran di Bidang Penataan Ruang beserta keterangan pasal yang dilanggar;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi administratif di Bidang Penataan Ruang yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Surat peringatan tertulis ketiga dapat disertai dengan pemasangan papan/ stiker/ spanduk peringatan.

2 11/2

Lu 10/2

- 5) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kadis DPUPR yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Penataan Ruang dapat melakukan tindakan pengenaan sanksi administratif di Bidang Penataan Ruang lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- 6) Pemasangan papan/ stiker/ spanduk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai orang/ badan/ lembaga yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 15

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. Kadis DPUPR menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kadis DPUPR menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau surat penyegelan;
- c. berdasarkan surat keputusan dan/atau surat penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PD Bidang Penataan Ruang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, DPUPR melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

Pasal 16

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. Kadis DPUPR menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kadis DPUPR menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPUPR melakukan penutupan lokasi secara paksa;
- d. Dalam melakukan penutupan lokasi secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf c, DPUPR dapat meminta bantuan Satpol PP; dan

A J 12

[Signature]

- e. setelah dilakukan penutupan lokasi, DPUPR melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

Pasal 17

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. Kadis DPMPTSP menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan Kadis DPMPTSP menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kadis DPMPTSP memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya;
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kadis DPUPR melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf d, DPUPR dapat meminta bantuan Satpol PP.

Pasal 18

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. Kadis DPMPTSP menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan Kadis DPMPTSP;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kadis DPMPTSP memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya;
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan Kadis DPUPR melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf d, DPUPR dapat meminta bantuan Satpol PP.

Pasal 19

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan;
- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten dapat meminta bantuan Satpol PP.

Pasal 20

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dilakukan melalui tahapan:

- a. Kadis DPUPR menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kadis DPUPR menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kadis DPUPR memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu;
- d. DPUPR melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, DPUPR melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
- f. dalam melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kadis DPUPR dapat meminta bantuan Satpol PP.

Pasal 21

Apabila orang/ masyarakat yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh orang/ masyarakat yang melakukan pelanggaran.

A g 13

g 13

Pasal 22

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Bupati berdasarkan rekomendasi TKPRD.
- (2) TKPRD melakukan rapat pleno pengkajian pengenaan sanksi administratif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri unsur TKPRD dan Instansi terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Desember 2020


**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

DJAINU'DDIN NOOR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	
KASI / KASUBBAG	
KONSEPTOR	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 35 TAHUN 2020
TANGGAL 30 Desember 2020
TENTANG TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PENATAAN RUANG

BAGAN ALUR
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENATAAN RUANG



TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	
KASI / KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	